



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PENETAPAN Nomor 284/Pdt.P/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41 tahun (Lebaho Lais, 11 Agustus 1975), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 41 tahun (Lebaho Lais, 1 Januari 1975), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan ltsbat Nikah tertanggal 26 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 284/Pdt.P/2017/PA.Tgr. tanggal 26 September 2017 dan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 20 Nopember 1992, di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pihak Ketiga, imam yang menikahkan bernama bapak Pihak Keempat dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Pihak Kelima dan Pihak Keenam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Kulu;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak I (pr) umur 22 tahun;
 - b. Anak II (pr) umur 20 tahun;
 - c. Anak III (lk) umur 13 tahun;
 - d. Anak IV (lk) umur 10 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran/sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 20 Nopember 1992, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan Nikah tidak tercatat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Nomor: B.480/Kua.16.02.10/PW.01/09/2017, tanggal 07 September 2017, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 6402022209110007, tanggal 01 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya pula, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Jum'at, tanggal 20 Nopember 1992, di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pihak Ketiga, imam yang menikahkan bernama bapak Pihak Keempat dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Pihak Kelima dan Pihak Keenam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap harmonis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai, tidak pernah berpindah agama dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memilik Akta Kelahiran, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;
2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Jum'at, tanggal 20 Nopember 1992, di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pihak Ketiga, imam yang menikahkan bernama bapak Pihak Keempat dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Pihak Kelima dan Pihak Keenam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap harmonis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai, tidak pernah berpindah agama dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memilik Akta Kelahiran, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti perkawinan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 1 berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup dalam masyarakat sebagai suami isteri, dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, selanjutnya membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa Surat Keterangan pernikahannya tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P. 1, P. 2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada hari Jum'at, tanggal 20 Nopember 1992, di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pihak Ketiga, imam yang menikahkan bernama bapak Pihak Keempat dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Pihak Kelima dan Pihak Keenam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدل

Artinya :*“Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.*

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya :*“Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Nopember 1992 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 November 1992, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah):

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1439 Hijriah, oleh Dr. H. Sukri, HC. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin., S.H., M.H., dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II:

Ketua Majelis,

Dr. H. SUKRI HC. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H.

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,



MAHYANI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pengumuman	:	Rp	60.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00+</u>
Jumlah		Rp	451.000,00